

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Etika

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok, atau institusi).¹²

Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku Kuliah Etika mendefinisikan etika secara terminologi sebagai berikut: “*The systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc, and of the general principles which justify us in applying them to anything, also called moral philosophy*.”¹³ Ini artinya, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.

Etika bagi seseorang terbentuk dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang muncul keyakinan ‘benar dan tidak’ akan sesuatu.

¹² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), hal.5

¹³ *Ibid.*, hal. 5

Perasaan yang timbul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar bertolak dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus dapat pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikap terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya akan mendapatkan pujian.

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat artiannya dengan istilah Al-Qur'an *al-khuluq*. Untuk menguraikan konsep kebajikan, Al-Qur'an menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, qist, 'adl, haqq, ma'ruf, dan taqwa*. Adapun tema yang berkaitan dengan etika dalam Al-Qur'an yang secara langsung adalah *al-khuluq* yang berarti *tabi'at*, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Dalam akhlak pada dasarnya harus ada kehendak dan itikad manusia dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian akhlak sebagai budi pekerti tidak terwujud bila manusia tidak berupaya menciptakannya baik dengan niat maupun dengan usaha yang terus menerus, yang dari proses ini kemudian akan menjadi kesadaran dan watak secara otomatis.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa etika merupakan suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan sesuatu kejelekan, melaksanakan hak dan kewajiban sesuai moral dan melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Adapun aksioma-aksioma dalam etika yaitu:

a. Konsep Keesaan (*Unity*)

Konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang seimbang, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas dikehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.¹⁴

Setiap individu memiliki kesamaan dan harga diri sebagai manusia. Maka dari hal tersebut diskriminasi atau membedakan tidak dapat diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban setiap individu disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki pada setiap struktur sosial. Kapan saja ada perbedaan maka hak-hak dan kewajiban mereka harus diatur begitu, sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosioekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.¹⁵

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 21

¹⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*,...hal. 90

b. Konsep Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau '*adl*' adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan keteraturan segala sesuatu didalam semesta. Hukum keteraturan yang kita lihat didalam semesta memikirkan konsep keseimbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebaikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Konsep *ekualibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh setiap pebisnis muslim. Oleh karenanya konsep keseimbangan berarti mencanangkan para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau kelompok tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta ini. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa

mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya (kapabilitas dan kapasitas). Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan keahlian, keterampilan, kecerdasan dan bakat yang berbeda-beda.

c. Konsep Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat persetujuan dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT, akan menepati semua perjanjian yang telah dibuat.¹⁶ Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larangan bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terciptanya suatu sistem pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan yang tidak merugikan kepentingan semua. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk berkarya dan bekerja serta berpendapat dengan segala keterampilan yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas juga harus dikendalikan dengan kewajiban terhadap masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 38

d. Konsep Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan yang tidak terbatas adalah absurditas, dimana manusia mengimplikasikan tidak adanya tanggung jawab. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan maka manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan bisnis ataupun pada kenyataan setiap orang juga berperilaku tidak etis. Maka ia harus bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri.

Setelah melakukan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang diinginkan tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aksioma tanggung jawab (*responsibility*) individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara individu di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan jahatnya

kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh).¹⁷

e. Kebajikan (*Benevolonce*)

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik kepada orang lain yakinlah Allah melihatnya.¹⁸ Perbuatan yang dapat mendukung dalam menjalankan konsep kebajikan dalam sebuah bisnis ialah “kemurahan hati (*liniency*), motif pelayanan (*service motives*), kesadaran adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas”.

Hal lain yang tak kalah penting adalah energi persaudaraan sesama muslim dapat pula direfleksikan kepada persoalan bisnis dan transaksi yang sudah dibatasi dalam *frame syariat*, agar Allah Swt selalu membukakan pintu keberkahan kepada umat dalam setiap aktivitas bisnis dan transaksi yang dijalankan. Harus digaris bawahi bahwa setiap hubungan ekonomi antara yang membawa semangat persaudaraan sekalipun harus tetap dilandasi agama dan tidak diperkenankan untuk mengingkari atau melewati batasan syariah, karena kewajiban melaksanakan aturan syariat justru

¹⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*,...hal. 100

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis*,...hal. 57

bertujuan untuk mengokohkan ikatan persaudaraan di antara orang-orang Islam.¹⁹

B. Pedagang

Pedagang secara etimologi merupakan orang yang berdagang atau dapat disebut saudagar. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang ialah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.²⁰

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan memperjualbelikan barang dengan tujuan keuntungan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang pedagang. Adapun pedagang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pedagang Besar/Distributor/Agen Tunggal

Pedagang yang membeli atau mendapatkan produk atau barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak atau wewenang di wilayah tertentu dari produsen.

2. Pedagang Menengah/Agen/Grosir

¹⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*,...hal. 104

²⁰ C.S.T. Kensil dan Christine S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15

Pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjual/pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3. Pedagang Eceran/Pengacar/Peritel

Pedagang pengacar atau eceran merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya atau barang yang dijualnya langsung ketangan pembeli akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

4. Importir/Pengimpor

Importir ialah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Atau bisa dikatakan membeli barang dari luar negeri dengan tujuan untuk dijual kembali kedalam negeri.

5. Eksportir/Pengekspor

Eksportir merupakan perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negeri ke negara lain. Seperti ekspor produk-produk kerajinan ukiran dan pasir ke luar negeri.²¹

Keuntungan yang melimpah tentu saja akan menjadikan seorang pedagang berbangga hati akan hasil yang didapatkannya, hal tersebut dikarenakan dengan keuntungan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih dari cukup. Adapun pedagang ialah semua tindakan yang

²¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), hal.185

mana tujuannya menyampaikan barang untuk hidup sehari-hari. Proses berlangsungnya dari produsen kepada konsumen, setelah barang sampai kepada konsumen maka konsumen dapat memanfaatkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli memiliki arti yang begitu luas. Kata jual beli seendiri diartikan secara istilah ataupun secara bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Arab. Kata jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya. Sedangkan jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²²

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda maupun barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak,

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23

yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibuat, dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²³

Definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat diartikan bahwa jual beli ialah sebuah proses tukar menukar atau dengan kata lain pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atau pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan, didasari atas suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis keistimewaan perekonomian yang jelas. Islam memuliakan dan sangat memperhatikan hal tentang transaksi bisnis. Allah menyukai pedagang yang jujur, dan orang-orang yang berbuat demikian Allah akan memberikan rahmat-Nya. Perdagangan sendiri dapat dilakukan baik secara individu ataupun perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu yang serupa.²⁴

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111

²⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah (2): 275)*²⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kebaikan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan sebuah keburukan, maka Allah SWT akan melarangnya. Dan dalam konteks jual beli, merupakan akad antara dua belah pihak guna menjalankan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian keabsahan operasionalnya mendapat pengakuan dari syara'.

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan anugrah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan

²⁵ Kementrian Agama RI, *AL- Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), hal. 55

tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya ganti rugi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada hakikatnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapat pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan didalam kehidupan manusia.

3. Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai resiko terjadinya hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dari itu perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dalam jual beli sesuai *syara'*. Rukun jual beli ada tiga: kedua pihak yang berakad (*'aqidan*), yang diakadkan (*ma'fud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara nyata tetapi secara istilah saja, karena bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, yang kedua kesepakatan.²⁶

Adapun menurut jumhur ulama rukun jual, yaitu:

a. *Ijab* dan *Qabul*

1) Pengertian *ijab* dan *qabul*

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hal. 28

Pengertian *ijab qabul* menurut Hanafiah *ijab* ialah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* merupakan pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.²⁷ Sedangkan pengertian *qabul* ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab* dan *qabul*, menurut Hanafiah tersebut dapat dipahami bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.

Menurut jumhur ulama, selain Hanifah pengertian *ijab* ialah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* ialah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, tetapi dilihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 177

Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datanganya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.²⁸

2) *Shighat* (lafal)

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk mewujudkan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut dengan *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara'*. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaaan dari masing-masing pihak untuk saling melakukan tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

3) Sifat *ijab* dan *qabul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikad atau salah satu pihak selama masih berada ditempat akad masih mempunyai kesempatan

²⁸ *Ibid.*, hal. 181

untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.²⁹

Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'wadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabulnya*, tanpa memerlukan *khiyar majelis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Khiyar majelis* bisa dilakukan sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*. Masing-masing pihak saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 184

berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada *'urf* atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli. Perpisahan yang dimaksud di sini adalah perpisahan secara fisik (badan). Dan inilah yang dimaksud dengan *majelis khiyar*.³⁰

b. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti yang sudah diuraikan dalam bab mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yakni mengenai syarat-syarat dalam jual beli.

'Aqid menurut Al-Bujairimi dalam Hasyiyah-nya adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.³¹

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Adapun pengertian *ma'qud'alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 185

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hal. 29

lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.³²

4. Syara-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *fasid* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli: *Pertama*, syarat *'aqid* (orang yang melakukan akad). *'Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). *Kedua*, syarat akad

³² *Ibid.*, hal. 186

(*ijab* dan *qabul*). Syarat akad sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah. *Ketiga*, syarat tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda dengan majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. *Keempat*, syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad). Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yaitu, barang yang dijual harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dun*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwin*, *mal mutaqawwin* adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.³³

Adapun beberapa transaksi jual beli dalam Islam yang dilarang diantaranya yakni:

- a) Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut pada waktu itu. Jual beli ini dilarang karena merusak.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 190

- b) Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk berbuat maksiat sekalipun benda tau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.
- c) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seorang menyentuh tangan orang lain dengan tangannya, dan apabila barang tersebut telah disentuh, terjadilah akad jual beli. Jual beli semacam ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d) Menjual barang yang baru dibeli sebelum serah terima, maksudnya kita membeli barang, tetapi barang tersebut belum berada di tangan si pembeli, Karena miliknya belum sempurna.
- e) Penjualan dengan cara *al-gharar* adalah penjualan dengan melalui penipuan terhadap pihak lain. Rasulullah SAW melarang semua bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau pengelabuan dan melarang pemalsuan barang-barang yang akan dijual.
- f) Penjualan dengan kecurangan dalam takaran dan ukuran, artinya dalam menakar atau mengatur barang-barang yang dijual terdapat unsur-unsur ketidakadilan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat.³⁴

³⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 87

Dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat muncul dalam jual beli, seperti eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya, Islam tidak membenarkan hal seperti itu, karena jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam. Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Hubungan antar sesama manusia atau muamalah merupakan bentuk nyata dari apa yang diistilahkan, antara lain kita kenal dengan jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan yang telah menyatu dalam masyarakat atau di kalangan umat manusia, dan Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering juga terjadi kasus kenaikan harga penjualan, dikarenakan kredit.³⁵ Lebih lanjut, dalam suatu jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan. Sifat itu ialah kejujuran begitu penting sebagai sifat yang dapat menolong pribadi manusia itu sendiri.³⁶

³⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh...*, hal. 214

³⁶ *Ibid.*, hal. 214

D. Pasar Rakyat

Pasar rakyat merupakan salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar. Dimana transaksi ekonomi dilakukan oleh rakyat kebanyakan secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Keseluruhan ekonomi tersebut berbasis masyarakat yang ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Disempurnakan dalam penjelasan Undang-Undang Tahun 2014 tentang perdagangan, terminologi “pasar tradisional” beralih menjadi “pasar rakyat”.³⁷

Dalam pendirian pasar rakyat (pasar tradisional) harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

³⁷ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Laporan Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*, (Jakarta: Puska Dagri, BP2KP, Kemendag, 2015), hal. 5

- a. Pendirian pasar rakyat (pasar tradisional) harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga keberadaan sarana distribusi (pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta usaha kecil, termasuk koperasi) yang sudah ada sebelumnya di wilayah yang bersangkutan.
- b. Selain itu pasar rakyat (pasar tradisional) juga harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (atau sedikitnya 10%) dari luas lantai pasar rakyat. Penyediaan areal parkir tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dengan tersediannya ruang publik yang nyaman.

Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidaklah sedikit. Pasar tradisional di pedesaan biasanya terhubung dengan pasar tradisional yang ada di perkotaan yang menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Para ahli memiliki pandangan masing-masing tentang pasar tradisional, berikut adalah pengertian pasar tradisional menurut para ahli:

1. Dalam penelitian S. Laksono menemukan bahwa pasar tradisional adalah sebagai modus interaksi sosial budaya bahkan pasar juga mengandung fungsi religius sebagai sarana ibadah. Selain itu pasar tradisional dengan harga luncurnya, padanya terkandung *transaction cost* dan bahkan *asymmetric*

information. Dari korbanan waktu, proses tawar-menawar adalah merupakan biaya transaksi, akan tetapi jika didalamnya berlangsung pula proses komunikasi yang dapat menunjukkan kejelasan tentang karakter obyek barang yang diperjual-belikan serta terjadi proses penyesuaian harga maka *asymetric information* akan menyusut jauh. Disini proses transaksi mempunyai peluang akan berkelanjutan berdasarkan interaksi sosial yang terjadi karena diantara keduanya saling kenal.

2. Kasmir mendefinisikan pasar tradisional adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.

Dari beberapa pengertian diatas, pasar rakyat (pasar tradisional) adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makan berupa beras, sayur-sayuran, daging, kain atau pakaian, telur, buah dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula yang menjual jajanan pasar dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini

umumnya dapat ditemukan di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pihak pemerintah daerah.
- b. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semuanya berada dalam lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- c. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada banyak dagangan yang diambil dari hasil bumi daerah lain yang berada jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport dari luar Negeri.³⁸

³⁸ Nel Ariaty, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (*lay Out*) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 13, No. 01, April 2013 ISSN 1693-7619, hal. 18

E. Etika Bisnis Menurut Islam

Islam mengajarkan tentang pentingnya bermuamalah secara baik dan benar dan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai *Rahmatan Lilalamin* bagi seluruh umat manusia. Dalam dasar sistem dan tata kelola perniagaan seyogyanya didasarkan atas adanya etika dalam berniaga dan bertransaksi dalam jual beli. Ada beberapa etika jual beli yang diajarkan dalam Islam, diantaranya yaitu tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yang jujur, bersifat toleran dalam berinteraksi, menghindari sumpah meskipun pedagang ini benar, memperbanyak sedekah, mencatat ulang dan mempersembahkannya.

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk kedalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau “*aqd*” dalam bahasa Arab. Jual beli merupakan kegiatan atau aktivitas tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lainnya, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada yang harus dengan cara yang diperbolehkan.³⁹ Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata “*al-bai*” (jual) dan “*al-syira*” (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.

Penipuan jual beli sangat merugikan dan termasuk dalam perbuatan riba dan riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Penipuan

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 7

biasanya disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga perbuatan itu sudi dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari lawan transaksinya tersebut. Keuntungan dengan melakukan penipuan jelas-jelas melanggar asas keadilan dan sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting bahwasanya diketahui oleh semua insan perniagaan bahwa etika untuk tidak memperoleh keuntungan berlebih-lebihan harus ditanamkan dalam dirinya agar terhindar dari perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Kejujuran harus menjadi sebuah pondasi dalam berinteraksi dan bertransaksi. Kejujuran dalam interaksi ini dapat mengarah pada pandangan dan informasi suatu barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Hal ini penting dilakukan agar kedua pihak mempunyai informasi yang sama untuk melakukan proses tawar menawar secara detail dan sebanding, sehingga kesepakatan harga yang akan terjadi nantinya sudah didasarkan atas dasar suka sama suka secara ikhlas tanpa adanya sebuah paksaan dan tekanan. Etika bisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW, dimana waktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah-tamahan.⁴⁰ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip dengan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*, serta nilai moral dan keadilan.

⁴⁰ Muhammad Abd Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1993), hal. 288

Etika dalam bertransaksi jual beli adalah mengedepankan sikap toleran. Artinya, penjual dan pembeli harus saling menempatkan dirinya pada sikap sopan dan santun dalam melakukan proses transaksi jual beli, baik dalam menentukan (penjual) maupun menawar (pembeli) harga. Saling menghormati kedudukan dan posisi masing-masing sehingga tidak ada antara keduanya merasa lebih baik ataupun merasa ada yang dihinakan. Sifat toleransi ini berlaku untuk semua kalangan suku, agama, dan ras, sehingga setiap individu harus dapat menempatkan dirinya dalam *ma'ruf*.

Menghindarkan diri dari perbuatan bersumpah sangat dianjurkan karena bersumpah dengan nama Allah dalam kegiatan jual beli tidak diperbolehkan meskipun hal itu benar. Hal ini disebabkan Allah SWT melarang hamba-Nya atas nama Allah dalam muamalah seperti yang difirmankan-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 224 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Al Baqarah: 224)⁴¹

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), hal. 45

“Perbuatan sedekah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, salah satu etika yang harus dimiliki oleh setiap insan dalam kegiatan perniagaan adalah dengan memperbanyak sedekah maka perniagaan akan menjadi berkah dan akibat dari sedekah tersebut akan Allah SWT tambahkan keberkahan akan perniagaan yang telah dilakukannya. Allah SWT sangat mencintai dan menyuburkan sedekah.”

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah-tamahan.⁴² Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip etika bisnis dengan *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatanah*, serta nilai moral dan keadilan. Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan akhlak yang mulia (*mahmudah*) merupakan sifat yang sebenarnya itu yang mestinya diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun para konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti “berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang

⁴² Muhammad Abd Manan, *Teori dan Praktek...*, hal. 288

tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahman dan al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtisad*), menerima adanya dan sederhana (*qana'ah dan zuhud*), berperikelakuan baik (*ihsan*), kebenaran (*siddiq*), pemaaf (*'afu*), keadilan (*'adl*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya'*), kesabaran (*sabr*), berterima kasih (*syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasat*), kuat (*quwwah*)⁴³ adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan sesudah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsihnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada

⁴³ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 41

kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

1. Jujur dalam Takaran

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman.⁴⁴ Jujur dalam takaran (*quantity*) sangat penting untuk diperlihatkan karena Allah sendiri mengatakan dalam Al Quran dalam surat al mtafin “celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukai dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhinya sukatananya, tetapi apabila mereka menyukai untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain dikurangnya.”⁴⁵

Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan didunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang dari kemunafikan dan ciri orang-orang yang munafik. Diantara yang mengutamakan kejujuran adalah amanat dan nasihat. Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya untuk

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Nilai dan Moral*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 300

⁴⁵ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus Inprint, 2013), hal. 36

dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat-cacat tersembunyi pada barang yang ia ketahui.

Suatu perdagangan dianggap sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip suka sama suka. Perdagangan yang mengandung unsur ketidak jujur, penipuan, pemaksaan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang lain, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan dan lain sebagainya, hukumnya haram. Maka dari itu kejujuran sangatlah penting dalam hal perdagangan atau perniagaan baik dari penjual/produsen maupun dari pembeli/konsumen.

2. Menjual barang yang baik mutunya (*Quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.⁴⁶ Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah keseimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu sama dengan berbuat curang dan bohong. Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, indentik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penindasan merupakan sebuah kezaliman. Karena

⁴⁶ Djakfar, *Etika Bisnis...*, hal. 36

kezaliman sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Sikap semacam itu antara lain yang dapat menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Perusahaan harus menginformasikan fakta kepada pasarnya. Produk yang dibuat dan dipasarkan harus benar-benar mencerminkan produk yang sesuai dengan fakta, tidak terdapat unsur manipulasi. Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat tau mampu bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁴⁷

3. Dilarang menggunakan sumpah (*Al Qosn*)

Dalam Islam sumpah palsu tidaklah dibenarkan, apalagi dengan tujuan supaya barang yang dijual cepat laku. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan pedagang kelas bawah, mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan

⁴⁷ Nirma Kurriawati, "Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen", *Jurnal Trunojoyo*, Vol.1, No.1, 2015, hal. 48

pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong atau tertarik untuk membelinya.

Bersumpah dalam Islam merupakan perbuatan yang termasuk tidaklah dibenarkan karena menghilangkan keberkahan. Menurut Anton Amdam pebisnis yang biasa menggunakan sumpah, membenarkan kebenaran atas sesuatu barang yang dijual dengan berkata ini dan berkata itu untuk melariskan barang dagangannya maka akan berakibat pada pedagang itu sendiri dan mengurangi kepercayaan pembeli jika pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual tidak sesuai dengan sumpah yang menyertainya.⁴⁸

4. Longgar dan Bermurah hati (*tashamuh dan tarahun*)

Aktivitas transaksi perdagangan dan bisnis bisa terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Pelayanan prima dari penyedia barang dan jasa akan memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual diharapkan akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.⁴⁹

5. Membangun hubungan baik (*interrelation ship/silat al-rahym*) antar kolega.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, termasuk antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki

⁴⁸ Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesi, 2013), hal. 9

⁴⁹ Djakfar, *Etika Bisnis...*, hal. 34

dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk lain yang mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Manusia diberi keleluasaan dalam mengendalikan kehidupannya, namun demikian tetap tidak bisa diabaikan bahwa dalam pengambilannya, namun demikian tetap tidak bisa diabaikan bahwa dalam pengambilan keputusan dan langkah yang ditempuh dalam aktivitas kehidupan manusia harus memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan dijalankan.⁵⁰

Dengan demikian, dengan memahami filosofi bisnis orang Jepang bahwasannya yang penting antara penjual dan pembeli tidaklah hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi tersebut menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya. Dengan demikian, umur sebuah bisnis akan semakin panjang, dalam artian akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering

⁵⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 56

melakukan silaturahmi (*interrelationship*) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan melakukan silaturahmi yang dilakukan tersebut akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak pula informasi yang dapat diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian umur sebuah bisnis tersebut akan semakin panjang, dalam artian akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

6. Tertib Administrasi

Praktik pinjam meminjam sering terjadi dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan. Al-Qur'an mengajarkan dalam komunikasi bisnis perlu dilakukan kelonggaran waktu kepada pihak yang berkepentingan untuk membayar hutang. Akan tetapi administrasi hutang piutang tersebut tetap dilaksanakan dengan tertib agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Orang yang berhutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurungan terhadap yang berhutang kalau pemberi hutang yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berhutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.

7. Menetapkan Harga Dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis tetap ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati.⁵¹

Menurut Yusuf Qordowi Diantar beragam penipuan adalah manipulasi terhadap pembeli yang kurang pengalaman yang tidak memiliki pengetahuan tentang pasar dan harga barang-barang dan dimanfaatkan kelalaiannya dan kebaikan hatinya untuk menjual kepadanya dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Maka perbuatan ini merupakan perbuatan keji yang haram dilakukan.⁵²

Seorang penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas, karena sikap toleran itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya yang berisi tentang “bahwa Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual, dan menagih hutang. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikannya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur

⁵¹ Djakfar, *Etika Bisnis...*, hal. 40

⁵² Yusuf Qardhowi, *Peran Nilai Nilai...*, hal. 301

secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi merka yang melakukan transaksi.

F. Penelitian Terdahulu

Hulaimi dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika bisnis Islam yang diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang sapi di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa dari kajian terhadap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Masbagik belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam, sedangkan dari kajian dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan, tidak semua pedagang sapi yang ada di Kecamatan masbagik Kabupaten Lombok Timur mendapatkan kesejahteraan yang Islami karena belum memenuhi kebutuhan dharuriyatnya (sholat dan haji). Sebagian lagi sudah mendapatkan kehidupan yang baik, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya. Mereka telah mengatakan berbahagia, karena telah bersyukur atas rizqi yang diterimanya.⁵³ Persamaan penelitian adalah metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan yang ada

⁵³ Ahmad Hulaimi, dkk, "*Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur*", (Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 2, Desember 2016), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/download/108/836>, diakses pada Tanggal 18 Febuari 2021 pukul 21.58 WIB.

dalam penelitian tersebut adalah variabel penelitian, partisipan obyek penelitian, dan tempat penelitian.

Yenni Samri Juliati Nasution, bertujuan untuk mengetahui mekanisme pasar dan perkembangan pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan teori-teori tentang mekanisme pasar baik dari perspektif konvensional maupun dengan perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan kajian teori-teori penelitian ini hanya sebatas menggunakan teori bukan menggunakan teori penerapan di lapangan. Hasil penelitian meliputi konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*), namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan dengan frame aturan syariah, dan konsep yang menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Agar pasar dapat berperan dengan normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, dimana struktur dan mekanisme pasar dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran Islam juga menawarkan aturan moral berbasis syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar.⁵⁴ Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pasar dalam perspektif ekonomi Islam tetapi

⁵⁴ Yenni Samri Juliati, “*Mekanisme Pasar Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”, (Jurnal At-Tawassut, Volume III, Nomer I, 2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/1695/1358>, diakses pada Tanggal 21 Febuari 2021 pukul. 22.33 WIB.

perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang tidak sama, dimana penelitian Yenni Samri Juliati Nasution cenderung menggunakan dua perspektif yaitu dari segi perspektif konvensional dan perspektif ekonomi syariah.

Dewi Maharani dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah wirausahawan di Kecamatan Medan Marelan telah menerapkan kejujuran dan tanggung jawab dalam penerapan etika bisnis syariah dalam kegiatan bisnisnya, wirausaha muslim menjalankan usahanya sesuai syari'at Islam, menggunakan metode observasi dan wawancara langsung dalam penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti terlibat langsung secara aktif menemui, mengamati, serta mewawancarai responden atau partisipan guna mengungkap kejujuran dan tanggung jawab dalam etika bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wirausaha muslim semuanya berjalan sesuai dengan etika bisnis syariah yaitu menjalankan kejujuran dalam usahanya. Menjadi seorang wirausahawan muslim juga memiliki tanggung jawab kepada orang lain, mereka menjalankan usahanya dengan dilandasi sikap jujur dan tidak melakukan mal praktek dalam kegiatan bisnisnya.⁵⁵ Persamaan penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif melalui wawancara. Perbedaan

⁵⁵Dewi Maharani, "Penerapan Kejujuran dan Tanggungjawab dalam Etika Bisnis Syariah pada Wirausaha Muslim di Kecamatan Medan Marelan", (Intiqad, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 9, No. 1, 2017), <http://jurnal.unsu.ac.id/index.php/intiqad/article/download/1079/1018>, diakses pada Tanggal 18 Febuari 2021 pukul. 22.55 WIB.

penelitian ini terletak pada partisipan obyek peneliti, serta aspek variabel yang digunakan dalam penelitian.

Rosani Siregar, bertujuan untuk perilaku atau etika para pengusaha muslim dalam melayani konsumen ketika menjalankan usaha sehari-hari, sistem pelayanan berdagang para pengusaha muslim terhadap konsumen. Metode yang digunakan teknik wawancara, melakukan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan pedagang boleh melakukan sistem hutang piutang dengan konsumen untuk memasarkan barangnya. Hutang piutang yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba. Konsumen tidak boleh melalaikan pembayaran hutangnya kepada pedagang, supaya tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Dalam menentukan harga dagangannya, pedagang harus memberikan harga yang sesuai harga pasar kepada setiap konsumen. Pedagang harus memberikan hak *khiyar* bagi konsumen, sesuai aturan *khiyar* dalam hukum Islam. Apabila telah demikian etika para pengusaha dalam melayani pelanggan, maka para konsumen akan berbelanja dan meningkatkan daya beli di toko-toko pedagang muslim.⁵⁶ Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis yang dilakukan pedagang dalam sehari-hari. Perbedaan penelitian Rosnani Siregar dengan penulis adalah Penelitian Rosani Siregar

⁵⁶Rosani Siregar, "Etika Bisnis Pengusaha Muslim Terhadap Pelayanan Konsumen Dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Kota Padangsidempuan)", (Jurnal Tazkir Vol. 01, No. 2, 2015), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/viewFile/364/342>, diakses pada Tanggal 18 Febuari 2021 pukul. 23.11 WIB.


cenderung lebih fokus kepada pelayanan konsumen pada pelaku bisnis sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada etika jual beli.

Rahmawati dan Kamisnawati, bertujuan untuk mengetahui sistem perdagangan pada pusat niaga Desa Belawa dan mengetahui peran pusat niaga Desa Belawa Kec. Malangke dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah *Field research* dan *library research*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penjual yang ada di pasar Belawa Baru sudah melaksanakan perdagangan dengan baik, baik dilihat dari segi kualitas barang, ditinjau dari rukun dan syarat jual beli serta ijab kabul antara penjual dan pembeli dan dari segi ukuran timbangan maupun aqad yang telah diterapkan oleh ajaran Islam sudah dijalankan oleh pedagang. Peran pusat niaga Mangkale dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting karena pelaksanaan pengembangan pusat niaga Mangkale adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut dengan mengembangkan pusat niaga Mangkale yang mulai tidak layak digunakan sampai layak digunakan karena pengembangan adalah awal dari pemberdayaan sarana fasilitas pemerintah dan masyarakat.⁵⁷ Persamaan penelitian adalah sama-sama penelitian kualitatif dan metode yang digunakan yaitu *Field*

⁵⁷ Rahmawati, Kamisnawati, *Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke*, (Jurnal Muamalah, Vol. V, No. 2, 2015), <http://ejournal.iainalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/download/684/527>, diakses pada Tanggal 21 Februari 2021 Pukul 23.26 WIB.

research dan *library research*. Perbedaan penelitian adalah pada variabel yang digunakan dan tempat penelitian.

G. Kerangka Berpikir



yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela dimana didalam Islam terdapat etika yang harus dilakukan oleh para pedagang dan pembeli dalam melaksanakan kegiatan jual beli, dalam kegiatan jual beli selalu dikaitkan dengan pasar rakyat, karena pasar rakyat sendiri tempat bertemunya penjual dan

pembeli dimana mengandung tempat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga, kegiatan tersebut termasuk dalam perekonomian. Dengan adanya ekonomi Islam yang mana tujuan utamanya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata, ekonomi dalam kacamata Islam suatu tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral Islam.